

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BATAS USIA PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JUNTINYUAT KABUPATEN INDRAMAYU

Moh.Taufik Hidayat, H. I Machmud, Napsiya
Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat

Email haryo.bharoto@ugj.ac.id



DOI: 10.33603/reformasi.v4i2.10955

Diterima: Pebruari 2020; Direvisi: Maret 2020; Dipublikasikan: April 2020

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari studi yang dilakukan peneliti tentang “Pelaksanaan Kebijakan Usia Minimum untuk Pernikahan di Kantor Urusan Agama Juntinyuat, Kabupaten Indramayu.” Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa masalah, seperti tingginya jumlah pernikahan yang terjadi di bawah usia minimum yang ditentukan, baik yang tidak tercatat (nikah siri) maupun yang tercatat, di mana pihak KUA memberikan surat pengantar (permohonan dispensasi untuk menikah). Penelitian juga menunjukkan adanya kekerasan dalam rumah tangga serta meningkatnya angka perceraian di kalangan remaja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Perkawinan yang terjadi di bawah usia minimum ini banyak disebabkan oleh faktor lingkungan ekonomi, sosial, dan pendidikan yang rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kebijakan batas usia pernikahan diterapkan dalam rangka menangani masalah pernikahan di bawah usia minimum oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan usia pernikahan serta tantangan yang dihadapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama dalam tugasnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang diperoleh melalui kajian pustaka dan pengamatan di lapangan. Kajian pustaka melibatkan pengumpulan data dari buku, situs web, dan sumber lainnya. Sedangkan pengamatan di lapangan mencakup observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumentasi. Penelitian ini mengacu pada teori Van Metter dan Van Horn yang mencakup enam variabel yang berpengaruh terhadap implementasi, yaitu (1) Standar dan tujuan (2) Sumber daya (3) Karakteristik dari pelaksana (4) Sikap atau kecenderungan dari para pelaksana (5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana (6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan batas usia pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, belum berjalan dengan baik.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Batas Usia Perkawinan

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah langkah pertama dalam mendirikan sebuah keluarga, yang merupakan entitas terkecil dalam suatu masyarakat. Keluarga terdiri dari pasangan suami istri, atau pasangan suami istri beserta anak-anaknya, atau bisa juga ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Maksud dari pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan biologis; pernikahan memiliki tujuan yang lebih mendalam, yaitu mencakup kebutuhan hidup yang penuh kasih sehingga manusia dapat hidup harmonis dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan mulia dari pernikahan, calon pasangan harus benar-benar siap secara pribadi sebelum melangsungkan pernikahan. Dengan kematangan ini, diharapkan tujuan pernikahan dapat tercapai dengan baik tanpa memikirkan perceraian dan untuk memperoleh keturunan yang sehat. “Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan cita-cita dalam pembinaan hukum nasional, dibutuhkan undang-undang yang mengatur pernikahan yang berlaku untuk semua warga negara; pernikahan adalah ikatan secara fisik dan emosional antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.”

Sebagai bentuk perhatian dari pemerintah dalam mengatasi masalah sosial yang disebabkan oleh perekonomian yang rendah, serta kemiskinan dan pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah usia minimum, yang berujung pada perceraian di usia muda, maka disusunlah UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Salah satu yang diperhatikan dalam perubahan ini adalah

batas usia minimum pernikahan yang berbeda antara pria dan wanita, yang tidak hanya menciptakan diskriminasi dalam hal hak membangun keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD 1947, tetapi juga berpengaruh pada perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai Pasal 28 B ayat (2) UUD 1947. Jika usia minimum pernikahan untuk wanita lebih rendah daripada pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat membangun keluarga. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menegaskan perlunya pembuatan undang-undang yang harus dilakukan paling lambat dalam waktu 3 tahun untuk mengubah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Perubahan norma dalam undang-undang ini mengatur batas usia untuk menikah, dan meningkatkan batas umur minimum pernikahan bagi wanita sama dengan pria, yaitu 19 tahun. Batas usia ini dianggap sudah cukup matang secara emosional dan fisik untuk melangsungkan pernikahan dengan baik, sehingga tidak berujung pada perceraian dan diharapkan bisa memiliki keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan pula bahwa peningkatan batas usia menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun akan berdampak pada penurunan angka kelahiran dan mengurangi risiko kematian pada ibu dan anak. Selain itu, ini akan mendukung perkembangan anak dengan meningkatkan peran orang tua dan memberikan akses terhadap pendidikan yang baik. Setiap daerah memiliki peraturan dan juga peraturan bupati mengenai perlindungan anak, termasuk di Indramayu, khususnya di Kecamatan Juntinyuat. Pemerintah Kabupaten Indramayu berupaya melindungi anak dengan menerbitkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun, pasal-pasal dalam peraturan tersebut masih bersifat umum dan belum mencakup isu pernikahan anak. Penerapan kebijakan tentang

pernikahan di bawah usia minimum di Kecamatan Juntinyuat belum berjalan optimal, sehingga masih banyak pernikahan yang terjadi di bawah batas usia yang ditetapkan.

Menurut data dari Pengadilan Negeri Agama Indramayu, setelah penerapan aturan baru, jumlah permohonan dispensasi pernikahan meningkat drastis. Dari September sampai 17 Oktober 2019, jumlah pengajuan dispensasi mencapai 26, dan pada bulan November angka tersebut meningkat menjadi 69. Di Indramayu, selama tahun 2019, ada 9.801 pasangan yang bercerai, dan salah satu penyebabnya adalah ketidaksiapan mental akibat usia (berita dari Pikiran Rakyat). Di Kecamatan Juntinyuat, berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama setempat, tercatat bahwa setelah peraturan baru mulai berlaku pada September 2019, selama 8 bulan hingga April 2020, terdapat 26 pengajuan dispensasi kawin untuk pernikahan di bawah batas usia minimum, yang seharusnya untuk laki-laki dan perempuan masing-masing 19 tahun sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kemiskinan menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah batas usia minimum, terutama pada orang tua dengan kondisi ekonomi yang lemah dan pendidikan yang rendah. Sering kali, karena tidak mampu membiayai pendidikan, orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya demi meringankan beban keluarga, sehingga anak yang baru lulus SMP atau SMA langsung dinikahkan pada masa yang sangat belia. Banyak yang menikah karena pengaruh dari teman yang lebih dahulu menikah, ditambah lagi ketakutan orang tua akan kemungkinan anak melakukan tindakan yang tidak semestinya, menjadi alasan lain di balik pernikahan di bawah usia minimal, demikian juga dengan masalah pergaulan anak yang terlibat dengan pergaulan bebas dan kenakalan remaja.

Apabila pernikahan di bawah batas usia minimum terjadi akibat masalah tersebut, hal ini dapat berpengaruh negatif terhadap kesehatan perempuan yang belum matang serta mengakibatkan angka kelahiran yang tinggi, yang berisiko meningkatkan kematian pada ibu dan anak. Selain itu, perkembangan anak pun tidak berjalan optimal, termasuk dukungan orang tua, serta kondisi ekonomi yang belum mencukupi untuk memberikan akses pada pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam kebijakan yang mengatur mengenai Batas Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, pelaksanaannya belum mencapai hasil yang diharapkan. Melalui pengamatan penulis, indikator yang ditemukan selama observasi sementara adalah sebagai berikut:

1. Terdapat praktik perkawinan di bawah batas usia minimal, baik yang tidak tercatat (Nikah Sirih) maupun yang tercatat, di mana pihak KUA masih memberikan surat pengantar (Pengajuan Dispensasi Kawin) di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Hal ini dipicu oleh faktor ekonomi yang rendah, pendidikan yang kurang memadai, serta pengaruh pergaulan bebas dan perilaku remaja yang mendorong mereka untuk menikah di usia muda.
2. Ada kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.
3. Ada peningkatan jumlah perceraian di kalangan usia muda di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.

Menyusul masalah-masalah tersebut, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Batas Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu" yang ternyata belum optimal.

Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka pernyataan masalah dapat dirumuskan seperti berikut: Implementasi Kebijakan Mengenai Batas Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu belum optimal.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan sebelumnya, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Seperti apa pelaksanaan Kebijakan Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Kebijakan Usia Perkawinan dan hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu?
3. Langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk meningkatkan pelaksanaan Kebijakan Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami bagaimana pelaksanaan Kebijakan Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Kebijakan Usia Perkawinan serta hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu.
3. Untuk merencanakan langkah-langkah yang perlu dilakukan agar pelaksanaan Kebijakan Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat,

Kabupaten Indramayu dapat dioptimalkan.

Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, secara umum diharapkan terdapat dua manfaat utama, yaitu:

1. Manfaat teoritis untuk memperkaya ilmu administrasi negara khususnya dalam hal kajian terhadap pelaksanaan kebijakan usia pernikahan di Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu.
2. Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi yang berguna, terutama bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat.
3. Bagi penulis, penelitian ini memberikan kesempatan untuk menerapkan ilmu dan teori yang telah dipelajari, serta menambah pengetahuan dan informasi mengenai topik yang diteliti sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir dalam karya ilmiah ini.

Kerangka Pemikiran

Kebijakan publik merupakan keputusan yang mengikat masyarakat secara umum pada tingkat strategis atau rumusan besar yang ditetapkan oleh pihak berwenang publik. Sebagai keputusan yang memiliki kekuatan mengikat, kebijakan publik harus diambil oleh otoritas politik yang mendapat mandat dari masyarakat atau atas nama rakyat banyak. Menurut Mustopadidjaja (2002), dalam kehidupan masyarakat yang berada dalam wilayah hukum suatu negara, sering kali terjadi berbagai masalah. Negara yang bertanggung jawab atas kehidupan masyarakatnya mesti mampu mengatasi masalah-masalah tersebut. Kebijakan publik yang disusun dan dikeluarkan oleh negara diharapkan bisa menjadi solusi bagi berbagai permasalahan itu. Kebijakan publik adalah keputusan yang dirancang untuk mengatasi isu yang muncul dalam aktivitas tertentu yang dilakukan oleh

lembaga pemerintah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan.

Definisi implementasi kebijakan menurut Mutiarin dan Zaenudin (dalam manajemen birokrasi dan kebijakan 2014:19) adalah sebagai berikut: "Implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai aksi yang dilakukan oleh pemerintah maupun sektor swasta. Baik secara individu maupun kelompok dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Secara sederhana, implementasi kebijakan merupakan kegiatan transformasi pernyataan kebijakan yang bersifat abstrak menjadi tindakan konkret, atau dengan kata lain, pelaksanaan keputusan kebijakan yang melibatkan aspek manajerial dan teknis, di mana proses implementasi akan dimulai setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, program kegiatan disusun, serta dana tersedia dan dialokasikan untuk mencapai sasaran tersebut. "

Berdasarkan beberapa teori yang ada, penulis mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Donald van Meter dan Carl van Horn sebagai dasar pemikiran. Di dalam teori ini, dijelaskan bahwa pendekatan model implementasi kebijakan yang didefinisikan oleh Donald van Meter dan Carl van Horn dalam Agustiono (2016:133) dinamakan Model implementasi kebijakan. Model ini menguraikan bahwa kebijakan dipengaruhi oleh berbagai variabel yang saling terkait. Variabel-variabel ini meliputi:

1. Ukuran dan tujuan dari kebijakan
2. Sumber daya yang tersedia
3. Karakteristik dari agen yang mengimplementasikan
4. Sikap atau kecenderungan dari para pelaksana
5. Komunikasi antara organisasi dan aktivitas dari pelaksana
6. Lingkungan yang bersifat ekonomi, sosial dan politik

Berdasarkan teori yang dipaparkan oleh Donald van Meter dan Carl van Horn dalam Agustino (2016:133) di atas, dapat

dievaluasi apakah Implementasi kebijakan mengenai Batas Usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu telah dilaksanakan secara efektif. Merujuk pada UU Nomor 16 tahun 2019 yang mengubah UU Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan, disebutkan bahwa perubahan pada batas usia minimal perkawinan yang berbeda untuk pria dan wanita tidak hanya menyebabkan diskriminasi dalam hak untuk membangun keluarga yang dijamin dalam pasal 28 B ayat (1) UUD 1945, tetapi juga menimbulkan diskriminasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak yang tercantum dalam pasal 28 B ayat (2) UUD 1945. Dalam konteks ini, ketika batas usia minimal perkawinan untuk wanita lebih rendah daripada pria, maka secara hukum, wanita dapat lebih cepat menjalani kehidupan berkeluarga.

Definisi dan Konsep Operasional Penelitian
Definisi Konsep Penelitian

1. Implementasi Kebijakan. Implementasi merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau pihak swasta yang bertujuan menuju pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Suaib, 2016:81). Dalam penelitian ini, implementasi berarti pengaplikasian aturan yang lebih menekankan pada kebijakan pemerintah. Implementasi bertujuan untuk mencapai dan menilai seberapa efektif pelaksanaan aturan atau program pemerintah tersebut.
2. Kebijakan. Kebijakan adalah semua peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah yang bersifat wajib dan harus dilaksanakan sesuai dengan persetujuan sebagai landasan hukum. Kebijakan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dan harus dilaksanakan.
3. Perkawinan. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan antara seorang pria dan wanita yang saling berdampingan sebagai suami istri, yang bertujuan

untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Operasional Konsep Penelitian

Implementasi kebijakan Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu dapat dianalisis berdasarkan dimensi parameternya sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan
Standar dan sasaran dari kebijakan harus didefinisikan dengan jelas dan dapat diukur, agar keberhasilan dapat terlaksana sesuai ukuran dan tujuan kebijakan yang realistis, sejalan dengan kondisi sosio-kultural di tingkat pelaksana kebijakan. Jika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu idealis, maka realisasinya akan menjadi sulit.
2. Sumber daya
Implementasi kebijakan memerlukan dukungan dari berbagai sumber daya, baik berupa sumber daya manusia maupun non-manusia.
3. Karakteristik agen pelaksana
Karakteristik agen pelaksana mencakup aspek-aspek birokrasi, norma-norma, dan pola interaksi yang ada dalam birokrasi, semuanya ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan sebuah program.
4. Sikap atau kecenderungan para pelaksana
Mencakup tiga hal yang penting, yaitu:
 - a. Respons dari pelaksana terhadap kebijakan akan mempengaruhi keinginannya untuk menerapkan kebijakan tersebut.
 - b. Kognisi adalah pemahamannya mengenai kebijakan yang ada.
 - c. Intensitas pelaksana merupakan nilai-nilai yang diyakini oleh pelaksana.
5. Komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana
Dalam banyak program yang diimplementasikan, diperlukan

dukungan serta koordinasi dan kolaborasi antarlembaga untuk mencapai keberhasilan suatu program.

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi di lingkungan yang dapat membantu keberhasilan penerapan kebijakan, karakteristik para peserta yang dapat mendukung atau menentang, serta bagaimana karakter opini politik berperan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah hasil kolaborasi yang mendalam antara berbagai pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, yang berlandaskan pada masalah yang memerlukan solusi. Kebijakan yang dirumuskan oleh lembaga pemerintah serta para politisi bertujuan untuk mengatasi isu-isu publik dan sangat penting untuk dipelajari karena beberapa alasan. Pertama, agar dapat melihat sejauh mana kebijakan publik tersebut mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat, terutama kelompok target. Kedua, untuk mengetahui dampak dari kebijakan publik terhadap individu, masyarakat, dan pemerintah. Selain itu, ada banyak pendapat dari para ahli mengenai kebijakan publik.

Salah satu ahli bernama Thomas R. Dye dalam Subarsono (2013:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut: "Setiap keputusan yang diambil pemerintah, baik itu untuk bertindak atau tidak bertindak. Ini memiliki makna bahwa: (1) kebijakan publik diciptakan oleh lembaga pemerintah, bukan oleh organisasi swasta. (2) Kebijakan publik berkaitan dengan pilihan yang harus diambil atau dihindari oleh lembaga pemerintah. Keputusan pemerintah untuk tidak memulai program baru atau tetap pada situasi yang ada, seperti tidak membayar pajak, merupakan kebijakan publik."

Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik yang telah disetujui tidak akan memberikan manfaat jika tidak dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Hal ini disebabkan oleh karena pelaksanaan kebijakan publik berusaha menyampaikan kebijakan yang masih bersifat abstrak kepada kenyataan yang konkret. Oleh karena itu, diperlukan pelaksana yang konsisten dan profesional untuk menyebarkan isi kebijakan tersebut.

Dalam kamus ilmiah, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan dan penerapan kebijakan, yaitu “melaksanakan pekerjaan dan melakukannya.” Dalam melaksanakan implementasi terdapat syarat-syarat, antara lain keberadaan orang atau pelaksana, dana, dan kemampuan sosial organisasi. Implementasi dalam konteks ini adalah proses untuk memperoleh sumber daya tambahan, sehingga dapat menentukan apa yang perlu dilakukan. Tindakan yang harus diambil setidaknya memerlukan dua langkah berturut-turut. Pertama, merumuskan tindakan yang akan dilakukan. Kedua, melaksanakan apa yang telah dirumuskan sebelumnya.

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat dipahami sebagai proses mengubah peraturan menjadi tindakan nyata. Dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan adalah proses yang sangat kompleks dan sering kali dipengaruhi oleh politik karena melibatkan berbagai kepentingan.

Sebuah kebijakan perlu diimplementasikan agar tidak hanya menjadi teori belaka. Penerapan suatu kebijakan harus dilakukan dengan seoptimal mungkin untuk mencapai hasil yang diharapkan. Mazmanian dan Sabatier dalam Leo Agustino (2016:128) menjelaskan implementasi sebagai berikut: “Pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi juga dapat berupa perintah atau keputusan eksekutif yang penting serta keputusan dari badan peradilan. Umumnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin

dipecahkan, dengan jelas menyebutkan tujuan yang ingin dicapai, serta metode untuk mengatur proses implementasinya.” Sementara itu, Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno (2014:148) berpendapat bahwa: “Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan wewenang program, kebijakan, manfaat, atau jenis keluaran yang nyata.”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan sebuah keputusan dari analisis masalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan mengatur bagaimana proses tersebut dijalankan. Van Metter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2016: 128) mengartikan implementasi kebijakan sebagai: “Tindakan yang diambil oleh individu, pejabat, atau kelompok baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan dalam kebijakan tersebut.” Dari berbagai definisi di atas, jelas bahwa implementasi kebijakan melibatkan tiga hal, menurut Leo Agustino dalam bukunya tentang dasar-dasar kebijakan publik (2016:128): “Implementasi mencakup tiga aspek. (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan. (2) adanya kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. (3) adanya hasil dari kegiatan tersebut.” Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah sebuah proses yang dinamis, di mana pelaksana kebijakan melakukan serangkaian aktivitas, sehingga pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang sejalan dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Leo Agustino (2016:133-136), terdapat enam faktor yang memengaruhi implementasi, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan. Keberhasilan dalam implementasi kebijakan dapat diukur jika tujuan dan ukuran yang ditetapkan realistis dengan kondisi sosial dan budaya yang ada saat pelaksanaan.

2. Sumber Daya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan dalam mengelola sumber daya yang tersedia.
3. Karakteristik Agen Pelaksana. Fokus terhadap pelaksana mencakup organisasi formal dan informal yang akan tampak dalam pelaksanaan kebijakan publik.
4. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat memengaruhi hasil dari implementasi kebijakan publik.
5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana. Koordinasi adalah mekanisme dan syarat utama untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan, dan sebaliknya.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Yang terakhir ini juga penting untuk diperhatikan dalam mengevaluasi kinerja implementasi publik, berdasarkan perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn, adalah sejauh mana lingkungan dapat mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Sementara itu, menurut Suaib dalam bukunya (2016:30), faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah:

1. Isi atau konten kebijakan. Kebijakan yang baik dari segi konten harus memiliki karakteristik sebagai berikut: jelas, tidak membingungkan, didukung oleh dasar teori yang valid, mudah untuk dikomunikasikan kepada kelompok target, serta didukung oleh sumber daya manusia dan finansial yang memadai. Pelaksanaan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh badan pelaksana (implementator) dan kelompok target. Implementator perlu memiliki kemampuan, kompetensi, komitmen, dan konsistensi

untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan arahan pengambil kebijakan (policy maker). Di samping itu, kelompok target yang berpendidikan dan relatif homogen akan lebih mudah menerima kebijakan dibandingkan dengan yang tertutup, tradisional, dan heterogen. Selain itu, kelompok target yang merupakan bagian besar dari populasi dapat menyulitkan keberhasilan implementasi kebijakan.

2. Lingkungan. Kondisi sosial-ekonomi, politik, dukungan masyarakat, serta budaya populasi di mana suatu kebijakan dijalankan akan berdampak pada keberhasilan kebijakan publik. Sebuah masyarakat yang memiliki kondisi sosial-ekonomi yang baik, sistem politik yang stabil dan demokratis, serta dukungan dari konstituen dan para elit penguasa, ditambah dengan budaya yang mendukung, akan mempermudah pelaksanaan suatu kebijakan.

Perkawinan

Pengertian Perkawinan

Manusia, selaras dengan kodratnya yang diciptakan oleh Tuhan, memiliki kebutuhan fisik, termasuk kebutuhan seksual, yang dapat dipenuhi dengan baik dalam lingkungan keluarga. Apabila kebutuhan seksual dipenuhi di luar pernikahan, itu dapat menyebabkan konsekuensi yang buruk dan merugikan bagi manusia. Namun, tidak semua orang memerlukan pernikahan; beberapa individu tidak merasa perlu menikah dan menganggap adanya pernikahan justru dapat menimbulkan masalah. Oleh karena itu, dalam Islam, pernikahan pada dasarnya tidaklah diwajibkan, tetapi dianjurkan bagi yang membutuhkannya dan mampu untuk melaksanakannya. Menikah membawa risiko dan tanggung jawab yang besar. Isu perkawinan tidak seharusnya dianggap remeh. Mengingat beratnya risiko dan tanggung jawab yang terlibat, pernikahan harus didasarkan pada rasa cinta. Menurut K. Wantjik Saleh, pernikahan diartikan

sebagai hubungan emosional dan fisik antara seorang pria dan wanita yang berkomitmen sebagai suami dan istri. Ia juga menambahkan bahwa hubungan tersebut harus mencakup ikatan fisik dan emosional. Ikatan fisik menandakan hubungan formal, sedangkan ikatan emosional merupakan hubungan yang tidak terlihat namun esensial, karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan fisik akan menjadi lemah. Kedua ikatan ini adalah fondasi utama dalam pembentukan dan pemeliharaan sebuah keluarga yang bahagia dan abadi.

Batas pendewasaan

Konsep dewasa secara psikologis

Elizabeth B. Hurlock, seorang ahli psikologi, menjelaskan bahwa perkembangan manusia dibagi menjadi beberapa fase, antara lain:

1. Masa Pranatal, yaitu periode dari konsepsi hingga kelahiran.
2. Masa Neonatus, yaitu dari kelahiran hingga akhir minggu kedua.
3. Masa Bayi, yaitu dari akhir minggu kedua hingga akhir tahun kedua.
4. Masa Kanak-kanak awal, yaitu dari usia 2 tahun hingga 6 tahun.
5. Masa Kanak-kanak akhir, yaitu dari usia 6 tahun hingga 10 atau 11 tahun.
6. Masa Pubertas (pra remaja), yaitu dari usia 11 tahun hingga 13 tahun.
7. Masa Remaja awal, yaitu dari usia 13 hingga 17 tahun.
8. Masa Remaja akhir, yaitu dari usia 17 tahun hingga 21 tahun.
9. Masa Dewasa awal, yaitu dari usia 21 tahun hingga 40 tahun.
10. Masa Dewasa setengah baya, yaitu dari usia 40 tahun hingga 60 tahun.
11. Masa Tua, yaitu dari usia 60 tahun hingga meninggal dunia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penyajian datanya, penulis menggunakan narasi dan ilustrasi karena fokusnya adalah untuk

menggambarkan situasi atau kejadian serta menerapkan teknik wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian kualitatif ini adalah metode naturalistik. Metode naturalistik merujuk pada penelitian yang dilakukan di lingkungan alami, yakni dalam konteks sosial yang sedang terjadi. Pendekatan yang diterapkan dalam metode ini bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena yang diteliti dan kemudian melakukan analisis mendalam. Menurut (Sugiyono, 2016:9), penelitian kualitatif didefinisikan sebagai: “metode penelitian kualitatif adalah metode yang didasari oleh filsafat postpositivisme, dipakai untuk menyelidiki objek dalam kondisi alami (berbeda dengan metode eksperimen), di mana peneliti bertindak sebagai alat utama, teknik pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih berfokus pada makna daripada generalisasi.”

Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Dalam memilih informan, penulis menggunakan metode purposive sampling. Dengan metode ini, peneliti memilih dan menetapkan informan yang dianggap competent, yaitu mereka yang benar-benar memahami isu yang diteliti. Dalam buku Sugiyono (Sugiyono, 2016:85), disebutkan bahwa purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu. Informan adalah individu yang menyediakan informasi, keterangan, atau data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Jumlah informan dalam penelitian kualitatif bervariasi tergantung pada kebutuhan dan kedalaman studi.

Pada penelitian kualitatif, terdapat dua jenis informan yaitu informan kunci dan informan tambahan. Informan kunci adalah individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang isu yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan kunci adalah

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Sementara itu, informan tambahan adalah individu di luar informan kunci yang memberikan informasi pelengkap atau tambahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Informan tambahan dalam penelitian ini meliputi:

1. Beberapa staf dan pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.
2. Masyarakat yang tinggal di Kecamatan Juntinyuat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian. Tujuan utama dari penelitian adalah untuk mengumpulkan data. Hal ini berkaitan dengan proses pengumpulan data, siapa yang menjadi sumbernya, alat atau cara yang digunakan, dan jenis data, apakah data tersebut berasal dari sumber langsung (data primer) atau sumber tidak langsung (data sekunder). Metode pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data. Metode ini mencakup cara-cara yang dapat ditunjukkan melalui wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang diterapkan mencakup: Studi pustaka dan Studi lapangan. Studi pustaka berkaitan dengan isu yang diteliti, sedangkan Studi lapangan terdiri dari:

1. Observasi nonpartisipan. Observasi atau pengamatan langsung adalah salah satu teknik pengumpulan data di mana peneliti turun langsung ke lapangan tanpa berpartisipasi. Dengan teknik ini, peneliti dapat meraih gambaran jelas serta memahami keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.
2. Wawancara mendalam dengan informan (indepth interview). Teknik ini dilakukan melalui tanya jawab langsung antara pengumpul data dan narasumber, di mana wawancara dilaksanakan secara langsung kepada Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.

Teknik Validasi Data

Teknik validasi data dalam penelitian kualitatif setara dengan uji reliabilitas pada penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, alat untuk pengumpulan data berbeda dengan angket yang biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif, melainkan peneliti sendiri yang memanfaatkan alat lain seperti buku, catatan lapangan, kamera, pengara, dan sejenisnya. Penulis dalam studi ini menggunakan teknik triangulasi untuk menguji validitas data, karena metode ini diperuntukkan bagi penelitian kualitatif. Menurut Lexy J Moleong (2010:178), "triangulasi adalah metode untuk memeriksa validitas data dengan menggunakan elemen lain di luar data itu sendiri sebagai alat pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang ada." Ada tiga jenis triangulasi menurut Sugiyono (2016:273), yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Dari ketiga jenis triangulasi ini, penulis memilih triangulasi sumber dengan cara membandingkan data dari wawancara dengan informan.

Sugiyono (2016:274) menjelaskan, "triangulasi sumber bertujuan untuk menguji kredibilitas data dengan memeriksa data yang diperoleh dari beberapa sumber." Triangulasi dapat dilakukan dengan berbagai metode, yaitu:

1. Menggunakan data hasil observasi langsung di lapangan dan membandingkannya dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan tindakan seseorang di hadapan publik dengan yang diucapkan dalam percakapan pribadi.
3. Memeriksa pernyataan seseorang dalam konteks penelitian dengan apa yang dikatakan pada waktu yang berbeda.
4. Membandingkan pandangan dan keadaan individu dengan berbagai opini

dari kelompok berbeda, seperti masyarakat umum, orang terpelajar, kalangan menengah ke atas, orang kaya, dan pejabat pemerintah.

5. Mengaitkan hasil wawancara dengan dokumen yang relevan.

Berdasarkan langkah-langkah di atas, penelitian ini mengumpulkan data dengan membandingkan informasi dari narasumber yang berbeda. Dengan demikian, satu data akan saling mengontrol dengan data lain yang berasal dari sumber yang berbeda.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dapat menghasilkan data deskriptif. Analisis ini disampaikan dalam bentuk tulisan dan lisan. Menurut Moleong (2010:11), data deskriptif merupakan informasi yang dihasilkan dari sejumlah kata, gambar, dan bukan angka. Dengan demikian, data yang diperoleh berbentuk kutipan. Analisis ini bertujuan untuk mempersempit penemuan yang ada agar menjadi data yang jelas. Proses analisis data dilakukan secara induktif, di mana kesimpulan diambil setelah data terkumpul. Moleong (2010:248) menyatakan bahwa analisis data memiliki tiga tahap, yakni pencatatan, klarifikasi, dan verifikasi.

Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis memilih lokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, yang beralamat di Jl. Raya Juntinyuat No. 6, Indramayu.

Jadwal Penelitian

Durasi penelitian berlangsung selama enam bulan, dimulai dari Februari hingga Agustus 2020.

Objek Penelitian

Gambaran Umum Kecamatan Juntinyuat Kecamatan Juntinyuat adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, yang terletak di bagian timur Indramayu.

Luas daerah ini mencapai 5.003,8 Ha, dengan 967,2 Ha merupakan tanah darat atau perkarangan dan 4.036,6 Ha berupa sawah. Sebagian besar penduduk Kecamatan Juntinyuat bekerja di sektor pertanian, mencapai sekitar 64,48%.

Keadaan Geografis

Secara geografis, Kecamatan Juntinyuat terletak di bagian timur, sekitar 23 km dari pusat Kabupaten Indramayu dan berada pada koordinat $108^{\circ} 430^i - 108^{\circ} 437$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 432^i - 6^{\circ} 439^i$ Lintang Selatan. Luas wilayahnya adalah 5.003,8 H, terdiri dari tanah darat/perkarangan 967,2 Ha dan sawah 4.036,6 Ha. Sesuai dengan SK pembentukan wilayah, batas administratif Kecamatan Juntinyuat adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara: Kecamatan Jawa

Sebelah Selatan: Kecamatan Sliyeg

Sebelah Barat: Kecamatan Balongan

Sebelah Timur: Kecamatan Karangampel

Keadaan Penduduk

Jumlah Desa

1. Segerankidul
2. Segeran
3. Juntiweden
4. Juntikebon
5. Dadap
6. Juntinyuat
7. Juntikedokan
8. Pondoh
9. Sambimaya
10. Tinumpuk
11. Lombang
12. Limbangan

Total RT 295, RW 84

Jumlah penduduk tercatat sebanyak 76.866 jiwa, di mana terdiri dari 40.326 jiwa laki-laki dan 36.540 jiwa perempuan, dengan rasio jenis kelamin 110,4. Tingkat kepadatan penduduk mencapai 1.420 jiwa/Km² di Kecamatan Indramayu. Desa tertinggi tingkat kepadatannya adalah Desa Dadap dengan 5.475 jiwa/Km², sedangkan Desa Tinumpuk memiliki kepadatan 800 jiwa/Km².

Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat

Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat berlokasi di Jl. Raya Juntinyuat No. 06, Kabupaten Indramayu. Sebagai unit pelayanan Departemen Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat, kantor ini memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan komitmen sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, KUA memiliki tanggung jawab yang signifikan dan peran strategis dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Kode Etik Pegawai Kementerian Agama di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu

Kami, Pegawai Kementerian Agama yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkewajiban untuk:

1. Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa.
2. Mengutamakan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bekerja dengan jujur, adil, dan terpercaya.
4. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional, dan inovatif.
5. Bersikap solidaritas dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan korps.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kebijakan Batas Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan mengenai batas usia perkawinan, untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tersebut serta untuk mengidentifikasi kendala yang muncul dalam penerapan kebijakan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mencari solusi dalam meningkatkan efektivitas

implementasi kebijakan batas usia perkawinan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu kajian pustaka dan penelitian lapangan. Dalam kajian pustaka, penulis memperoleh informasi dari berbagai buku dan dokumen tertulis, sementara dalam penelitian lapangan, penulis melakukan observasi dan wawancara dengan responden. Untuk menguji keabsahan data, penulis menerapkan metode Triangulasi. Dari hasil wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini didasarkan pada keinginan untuk menjelaskan dampak pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai batas usia perkawinan di kantor tersebut. Dalam pelaksanaannya, kepala KUA bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti kepala kantor kecamatan, Puskesmas, bidan desa, kepala desa, serta masyarakat di Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu.

Menurut Van Metter dan Van Horn seperti yang dikutip oleh Leo Agustino (2016: 128), implementasi kebijakan didefinisikan sebagaimana tercantum pada halaman 28. Berdasarkan penjelasan tersebut, implementasi kebijakan meliputi tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok dalam pemerintahan maupun swasta yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan, penting untuk memiliki model implementasi, salah satunya yang dikembangkan oleh Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2016: 133). Dalam model teori ini diungkapkan bahwa implementasi berlangsung secara linear mulai dari keputusan politik hingga kinerja kebijakan publik, yang terdiri dari:

1. Standar dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap atau kecenderungan para pelaksana

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Leo Agustino dalam bukunya menjelaskan mengenai implementasi yang telah dibahas pada bab II. Berdasarkan penjelasan tersebut, implementasi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menerapkan peraturan mengenai batas usia perkawinan agar bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan mengatur pelaksanaannya.

Standar dan sasaran kebijakan

Berdasarkan ukuran dan tujuan, kinerja implementasi kebijakan dapat dinilai tingkat keberhasilannya apabila ukuran dan tujuan kebijakan tersebut memang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya yang ada di lingkungan tempat kebijakan tersebut diterapkan. Dalam implementasi Undang-undang mengenai perkawinan, batas usia perkawinan harus dipertimbangkan dari berbagai faktor, artinya kebijakan tersebut harus sesuai dengan situasi yang ada di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif jika budaya masyarakat di daerah tersebut masih mendukung praktik yang membolehkan perkawinan di bawah batas usia minimal yang ditentukan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2020, Jumat, pukul 11:00 WIB, penulis mencatat hasil pengamatan terkait kemampuan petugas, khususnya petugas penyuluhan dari KUA Kecamatan Juntinyuat. Mereka melakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk orang tua, remaja, dan dewasa yang sudah siap menikah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penyuluhan yang dilakukan mencakup penjelasan awal tentang apa itu pernikahan, risiko yang terkait dengan pernikahan, dan bahaya pernikahan di bawah umur. Kinerja petugas sudah cukup baik dan tepat sasaran. Parameter dari standar dan sasaran kebijakan adalah sebagai berikut:

Ukuran dan tujuan Kebijakan Batas Usia Perkawinan

Berdasarkan wawancara dengan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Bapak Ainurrofiq memberikan penjelasan mengenai kebijakan ini. Dalam wawancara pada 12 Juni 2020, beliau menyatakan bahwa "Tujuan menaikkan batas usia minimal perkawinan sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, yang merubah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini tercantum dalam pasal 7, di mana pernikahan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pendewasaan formal, karena usia 19 tahun dianggap waktu yang ideal untuk seseorang dianggap dewasa. "

Ada juga pendapat dari pegawai kecamatan Juntinyuat, Bapak Sukma, yang menyatakan dalam wawancara pada 12 Juni 2020 bahwa, "Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencapai pendewasaan di antara pasangan suami istri, mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga, mengurangi tingkat perceraian di kalangan usia muda, melindungi hak anak, serta menurunkan angka kematian ibu dan anak. "

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan ukuran dari kebijakan mengenai batas usia perkawinan dapat dilaksanakan melalui beberapa langkah berikut:

1. Mengatur dan mengawasi perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia minimal, baik yang tercatat di lembaga resmi maupun yang tidak tercatat (kawin siri).
2. Memperketat proses penerimaan permohonan dispensasi pernikahan.
3. Mengadakan sosialisasi bersama dengan KUA, kecamatan, Puskesmas, dan kepala desa untuk:
 - a. Menjelaskan perubahan dalam kebijakan batas usia perkawinan.

- b. Menjelaskan risiko besar yang dihadapi akibat perkawinan di bawah batas usia minimal.
- c. Membentuk organisasi desa yang bertugas memberikan konseling kepada remaja.

Berdasarkan ukuran dan tujuan dari kebijakan pelaksanaan batas usia perkawinan, langkah ini bertujuan untuk mengurangi jumlah permohonan dispensasi untuk menikah di bawah batas usia minimum, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat (Nikah Siri) dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kecamatan Juntinyuat serta KUA Kecamatan Juntinyuat menyediakan saluran informasi, sosialisasi, dan layanan kepada masyarakat melalui program dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga (DPP KB) Kabupaten Indramayu melalui UPT DPP KB Kecamatan Juntinyuat. Salah satu program dalam kampung KB ini difokuskan pada permasalahan remaja melalui pusat informasi konseling remaja (Pik-R).

Implementasi kebijakan batas usia perkawinan

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Bapak Muhammad Aminudin, M. HI, diperoleh informasi berikut (hasil wawancara 12 Juni 2020): “Pelaksanaan kebijakan batas usia perkawinan ini, Alhamdulillah mendapatkan respon yang baik, kami terbantu oleh program Pusat Informasi Konseling Remaja (Pik-R) di desa-desa di bawah kebiaan Kasi Kesos Kecamatan Juntinyuat, serta dukungan dari para pemuda di setiap desa, yang menjadikan pelaksanaan program ini lebih mudah. Begitu pula pegawai KUA terus-menerus menyampaikan informasi mengenai pernikahan melalui para Lebe-lebe yang berada di desa-desa.”

Tujuan dari kebijakan ini memang realistis, sesuai dengan kondisi sosial dan budaya yang ada pada level pelaksanaan. Apabila tujuan dari kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka

akan sulit untuk mewujudkannya hingga dapat dianggap sukses. Hal ini sejalan dengan pandangan Marilee S. Grindle yang dinyatakan dalam Leo Agustino (2016: 42-43) bahwa pendekatannya dikenal sebagai Implementasi sebagai Proses Politik dan Administratif. Grindle menyebutkan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat dinilai dari proses pencapaian hasil (yaitu tujuan yang ingin dicapai). Hal ini dapat dilihat dari dua aspek berikut:

1. Dari segi proses, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang telah direncanakan, berdasarkan aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan dua faktor, yaitu:
 - a. Dampak atau efeknya pada individu dan kelompok masyarakat.
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan dari kelompok sasaran dan perubahan tersebut.

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa di Kecamatan Juntinyuat, tujuan dari kebijakan ini belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini terbukti dari masih tingginya angka pernikahan di bawah batas usia minimum yang tercatat di lembaga, yang menyebabkan meningkatnya pengajuan permohonan dispensasi, serta tingginya angka pernikahan yang tidak tercatat (nikah siri).

Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan ini belum optimal atau tidak sesuai dengan yang diperoleh oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat. Oleh karena itu, agar tujuan kebijakan dapat berjalan efektif di Kecamatan Juntinyuat, dibutuhkan dukungan pengetahuan dan peran orang tua sebagai pendidik di rumah, serta dukungan dari diri remaja itu sendiri agar dapat menghindari pergaulan bebas yang bisa memicu terjadinya pernikahan di bawah usia yang ditentukan.

Sumber daya

Keberhasilan dalam penerapan kebijakan bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, yaitu tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan tugas yang ditentukan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Sumber daya ini juga berhubungan dengan latar belakang pelaksana kebijakan, di mana pendidikan pelaksana terkait undang-undang tentang pernikahan, khususnya mengenai batas usia pernikahan, perlu diselaraskan dengan peran orang tua yang sangat penting untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah batas usia yang ditentukan dan juga untuk menurunkan jumlah permohonan dispensasi nikah di kecamatan Juntinyuat. Karena manusia adalah sumber daya yang paling utama, sumber daya finansial dan waktu juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik. Berikut adalah parameter yang menunjukkan sumber daya tersebut:

Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Pelaksanaan Dan Penyuluhan Kebijakan Batas Usia Perkawinan

Berdasarkan hasil analisis lapangan penulis yang dilakukan bersama Bapak Ainurrofiq, seorang penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Juntinyuat, diperoleh informasi sebagai berikut: (hasil wawancara pada 12 Juni 2020). “Dari segi kualitas dan kuantitas, pegawai di sini sudah memadai berdasarkan latar belakang pendidikan dan pelatihan yang diberikan pemerintah untuk memastikan mereka mampu berfungsi dengan baik di lapangan.”

Anggaran dan ketepatan waktu pelaksanaan

Keberhasilan dalam penerapan kebijakan sangat tergantung pada kualitas dan kuantitas pemanfaatan sumber daya yang ada. Manusia merupakan aset paling vital dalam menentukan kesuksesan proses pelaksanaan. Beberapa tahap dari keseluruhan proses menerapkan

memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang sesuai dengan tugas yang ditugaskan oleh kebijakan yang telah ditetapkan tanpa pengaruh politik. Namun, selain sumber daya manusia, aspek lain seperti dana dan waktu juga harus dipertimbangkan.

Berdasarkan informasi dari penulis yang dilakukan bersama Bapak Sukma, pegawai di Kecamatan Juntinyuat, dikemukakan sebagai berikut: (12 Juni 2020) “Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan diperlukan biaya, seperti yang terlihat dalam program Pikiran Informasi Konseling Remaja (Pik-R) yang merupakan inisiatif dari Kabupaten Indramayu dan dibiayai oleh APBD, yang dilaksanakan di setiap kecamatan dan selanjutnya ke desa-desa. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan juga mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan, yang kembali bergantung pada mutu dan kuantitas sumber daya manusianya.”

Dalam pembahasan pada bab II, implementasi dalam istilah ilmiah berarti pelaksana dan pemanfaatan dari kebijakan yang diartikan sebagai “menyelesaikan pekerjaan dan melakukannya.” Dalam pelaksanaan implementasi, terdapat beberapa syarat di antaranya melibatkan orang atau pelaksana, dana, dan kemampuan organisasi. Dengan demikian, kita bisa menghitung apa yang harus dilakukan dan apa yang perlu disampaikan, setidaknya kebijakan memerlukan dua tindakan berurutan. Pertama, merumuskan tindakan yang akan diambil. Kedua, melaksanakan tindakan yang sudah dirumuskan. Dalam menerapkan kebijakan batas usia perkawinan kepada masyarakat di Kecamatan Juntinyuat, mereka yang melakukan sosialisasi harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk menyampaikan kebijakan tersebut serta memahami dan mengetahui situasi di lapangan.

Meskipun begitu, hasil wawancara menunjukkan bahwa kualitas serta jumlah sumber daya manusia yang bertugas dalam pelaksanaan dan penyuluhan masih belum

maksimal, dikarenakan masih ada masyarakat yang menikah sebelum mencapai usia yang ditentukan. Kembali pada tanggung jawab orang tua, mereka memilih untuk menikahkan anak demi mengurangi beban keluarga, namun pernikahan di bawah batas usia yang ditetapkan sering kali berisiko berakhir dengan perceraian di usia muda dan dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga.

Karakteristik Pelaksana

Fokus pada pelaksana meliputi organisasi resmi maupun non-resmi, yang mampu beradaptasi dengan baik terhadap kondisi di lapangan. Pelaksanaan kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh karakter yang sesuai dan tepat dari agen pelaksana. Sebagai contoh, jika kebijakan publik dirancang untuk mengubah perilaku manusia secara signifikan, maka agen pelaksana proyek tersebut perlu memiliki ciri-ciri seperti ketegasan, kekerasan, dan kepatuhan yang tinggi dalam menerapkan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang berlaku. Parameter utama yang menentukan karakteristik agen pelaksana adalah sebagai berikut:

Kinerja Pelaksana

Berdasarkan wawancara dengan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Bapak H. Muasir, didapatkan informasi berikut: “Kinerja petugas sudah tergolong baik. Penyampaian kepada masyarakat dilakukan secara berjenjang dari petugas penyuluhan di Kantor Urusan Agama hingga ke warga, serta melibatkan masyarakat. Namun, masih ada beberapa agen pelaksana yang kinerjanya kurang memuaskan karena kurangnya motivasi untuk mensosialisasikan, dan masyarakat juga kurang antusias untuk menghadiri acara.” Hasil wawancara ini diperkuat oleh observasi penulis, yang mencatat bahwa kinerja pelaksana sudah sejalan dengan sasaran yang diharapkan. Kinerja yang baik dari pelaksana kebijakan sangat penting, karena jika mereka tidak menjelaskan maksud dan tujuan dari kebijakan yang ada,

pencapaian target menjadi sulit. Misalnya, masih terdapat masyarakat yang belum melaksanakan kebijakan ini dengan berbagai alasan yang berbeda.

Kemampuan dan Kompetensi Pelaksana dalam Mencapai Kebijakan Usia Pernikahan

Menurut wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Bapak Muhammad Aminudin, M. HI, diperoleh penjelasan berikut: “Kemampuan dan kompetensi pelaksana di sini bervariasi, setiap pegawai memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Pelaksana di lapangan sudah menjalankan tugas dengan baik, terutama mereka yang berijazah sarjana. Namun, partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi masih rendah, sehingga pegawai kesulitan dalam membangun komunikasi untuk mengajak masyarakat. Inilah penyebab utama dari kurangnya keberhasilan dan kinerja yang kurang optimal di lapangan.” Hasil wawancara dengan pegawai Kecamatan Juntinyuat bidang Sosial yang mengurus Program Pusat Informasi Konseling Remaja (Pik-R), Bapak Nata Wijaya, menyampaikan: “Pegawai di kantor Kecamatan Juntinyuat telah melaksanakan tugas mereka dengan baik dan menginformasikan kepada masyarakat. Masyarakat umumnya menerima kebijakan ini, bahkan orang tua merasa senang dengan adanya kebijakan tersebut, meskipun ada pula yang melanggarnya dengan alasan mendesak. Oleh karena itu, pegawai berusaha aktif memberikan arahan kepada orang tua dan remaja.”

Berdasarkan penjelasan di atas, kemampuan pegawai di kecamatan Juntinyuat di lapangan masih kurang, terutama dalam pengalaman praktik dan kualitas sumber daya manusia yang memiliki gelar sarjana. Hal ini dapat menyebabkan kendala dalam pelaksanaan tugas mereka. Keterampilan dan pengetahuan para pelaksana, khususnya dalam memahami kondisi di lapangan, juga dihadapkan pada kenyataan bahwa

sebagian masyarakat, terutama orang tua dengan latar belakang pendidikan yang kurang, belum sepenuhnya memahami kebijakan tersebut. Akibatnya, anak-anak remaja mereka cenderung mengikuti gaya hidup orang tua mereka. Orang tua memiliki posisi penting sebagai contoh dan panutan bagi anak-anak. Oleh karena itu, latar belakang pendidikan orang tua dan lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh.

Sikap dan Kecenderungan Pelaksana

Sikap dari para pelaksana, baik penerimaan maupun penolakan, sangat berpengaruh pada sukses atau tidaknya kinerja dalam menerapkan kebijakan publik. Hal ini bisa terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukan merupakan hasil dari aspirasi warga yang memahami dengan baik masalah yang dihadapi. Sebaliknya, kebijakan yang diterapkan cenderung bersifat 'top down', dimana pengambil keputusan mungkin sama sekali tidak menyadari atau memahami kebutuhan, keinginan, ataupun masalah yang ingin diselesaikan oleh warga.

Motivasi Pelaksana

Berdasarkan wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Bapak Muhammad Aminudin, M. HI, diperoleh informasi berikut: (hasil wawancara 12 Juni 2020) "Saya selalu bersemangat dalam melaksanakan pekerjaan ini, karena bagi saya ini adalah tanggung jawab yang harus dilakukan. Dengan terus mensosialisasikan perubahan batas usia perkawinan, saya berharap masyarakat dapat memahami dan mengurangi angka perkawinan di bawah batas usia serta mengurangi pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan citra Kecamatan Juntinyuat."

Disiplin Pelaksana

Dari wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Bapak Muhammad Aminudin,

M. HI, didapat penjelasan sebagai berikut: (hasil wawancara 12 Juni 2020) "Disini, pegawai sudah cukup disiplin dan mengikuti peraturan dari Kementerian Agama. Ketentuan disiplin hanya berpatokan pada peraturan tersebut. Namun, terkadang ada pegawai yang kurang disiplin, seperti terlambat datang." Berdasarkan pengamatan penulis pada (hasil observasi 12 Mei 2020), didapati bahwa: "Pada waktu jam kerja, pegawai Kantor Urusan Agama sudah meninggalkan kantor sebelum waktu istirahat, sehingga pengunjung tidak terlayani dan harus menunggu kedatangan mereka."

Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang efektif dalam penerapan kebijakan publik. Jika terdapat komunikasi yang baik antara semua pihak dalam proses implementasi, kemungkinan kesalahan menjadi sangat kecil, dan sebaliknya. Agar kebijakan tentang batas usia perkawinan dapat diterapkan secara nyata, sangat penting untuk menjalin kerja sama dengan masyarakat dan pihak-pihak lain.

Koordinasi Pelaksana

Berdasarkan wawancara dengan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, diperoleh info sebagai berikut: (hasil wawancara 12 Juni 2020) "Kami selalu berkoordinasi dengan para lebe-lebe di setiap desa di Kecamatan Juntinyuat, serta dengan pihak kecamatan dan puskesmas melalui rapat koordinasi yang diadakan setiap bulan terkait perubahan kebijakan."

Komitmen Pelaksana Terhadap Kebijakan

Menurut wawancara dengan staf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, berikut adalah penjelasannya: (wawancara dari 12 Juni 2020) "pencapaian kebijakan mengenai batas usia perkawinan cukup baik, meski usaha untuk menurunkan angka tersebut belum berhasil sepenuhnya.

Masih ada pernikahan di bawah batas usia yang berlangsung karena alasan-alasan mendesak dari keluarga. Pihak kantor urusan agama menolak permohonan tersebut, tetapi jika ada keputusan dari PA, maka pihak KUA diwajibkan untuk melaksanakan pernikahan itu. " Selanjutnya, wawancara dengan salah satu warga, Ibu Khasana, menyatakan: (wawancara pada 13 Mei 2020) "Masyarakat umumnya memberikan tanggapan positif terhadap kebijakan untuk menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun, baik untuk wanita maupun pria. Namun, saya tidak mengetahui alasan di balik peningkatan batas usia tersebut. Mungkin ada beberapa sosialisasi mengenai kebijakan ini dan risiko yang mungkin dihadapi jika menikah di usia di bawah batas. Sayangnya, hanya mereka yang ikut yang mendapatkan informasi itu, sementara yang tidak hadir hanya mengetahui sedikit. " Meskipun demikian, hasil observasi penulis menunjukkan bahwa koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, penyuluh dari Kantor Urusan Agama, dan pihak puskesmas telah dilakukan dengan baik. Kegiatan tersebut berlangsung setiap bulan dan diikuti oleh masyarakat, terutama orang tua dan remaja, sehingga memperlancar tugas para pelaksana.

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Ini mencakup sumber daya ekonomi dalam masyarakat yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Beberapa kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi pelaksanaan kebijakan, termasuk karakteristik peserta yang mendukung atau menolak, serta karakter opini publik di sekitar. Lingkungan eksternal berperan penting dalam kesuksesan kebijakan yang telah ditetapkan. Situasi sosial, ekonomi, dan politik yang tidak mendukung dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Dari wawancara dengan pegawai Kecamatan Juntinyuat, Bapak Sukma (wawancara 12 Juni 2020),

diperoleh informasi sebagai berikut: "Masyarakat di sini umumnya memiliki ekonomi yang rendah, banyak yang berprofesi sebagai petani, dan ada juga nelayan, terutama di desa Limbangan dan desa Dadap yang terletak di ujung kecamatan Juntinyuat. Pendidikan di lingkungan tersebut belum memadai, dan banyak masyarakat memilih menjadi nelayan daripada melanjutkan sekolah, yang menyebabkan tingginya pernikahan di bawah batas usia. Mereka merasa sudah cukup mapan sehingga memilih untuk menikah. "

Konsep dewasa secara psikologi

Menurut Elizabeth B. Hurlock, seorang ahli psikologi, perkembangan manusia dapat dibagi menjadi beberapa tahap yang meliputi:

1. Masa Prnatal, dari konsepsi hingga lahir.
2. Masa Neonatus, dari kelahiran sampai selesai minggu kedua.
3. Masa Bayi, dari akhir minggu kedua hingga akhir tahun kedua.
4. Masa Anak Kecil Awal, dari usia 2 tahun sampai 6 tahun.
5. Masa Anak Kecil Akhir, dari usia 6 tahun hingga 10 atau 11 tahun.
6. Masa Pubertas (pra remaja), dari usia 11 hingga 13 tahun.
7. Masa Remaja Awal, dari usia 13 hingga 17 tahun.
8. Masa Remaja Akhir, dari usia 17 hingga 21 tahun.
9. Masa Dewasa Awal, dari usia 21 hingga 40 tahun.
10. Masa Dewasa Tengah, dari usia 40 hingga 60 tahun.
11. Masa Lansia, dari usia 60 tahun hingga meninggal dunia.

Berdasarkan tahapan perkembangan di atas, kedewasaan dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:

1. Masa Dewasa Awal (young adult).
2. Masa Dewasa Menengah (middle adulthood).
3. Masa Lansia (older adult).

Ketiga tahap kedewasaan ini tidak selalu ditentukan oleh usia tertentu; misalnya, beberapa orang mungkin sudah dianggap young adult di usia 17 tahun, sedangkan yang lain mungkin belum. Selain usia dan pernikahan, kedewasaan juga bisa dilihat dari perilaku dan pertumbuhan fisik secara biologis. Kedewasaan sering dihubungkan dengan kematangan mental, kepribadian, pola pikir, dan perilaku sosial. Namun, di sisi lain, kedewasaan juga berkaitan erat dengan pertumbuhan fisik serta usia. Kadang-kadang, kedewasaan juga diasosiasikan dengan kondisi seksual seseorang, meskipun kemampuan reproduksi tidak selalu bergantung pada faktor usia.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kendala dalam Pelaksanaan Kebijakan Usia Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu

Di Indonesia, terdapat banyak contoh kegagalan dalam penerapan kebijakan. Kegagalan ini tidak berbeda jauh dengan yang dialami negara lain. Penerapan kebijakan adalah pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah dan struktur terkait untuk mencapai tujuan kesejahteraan. Seperti kebijakan mengenai pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2016: 133-136), terdapat berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang mendukung implementasi kebijakan ini.

Faktor-faktor yang Menentukan Keberhasilan

Efektivitas implementasi kebijakan dapat dinilai dari seberapa realistis ukuran dan tujuannya sesuai dengan kondisi sosial dan budaya di tingkat

pelaksanaan. Berdasarkan pengukuran dan tujuan dari kebijakan tentang batas usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, upaya ini hanya berhasil mengurangi angka perkawinan di bawah batas usia. Oleh karena itu, kantor tersebut dan pemerintah setempat membuka akses untuk informasi dan sosialisasi, termasuk layanan pengaduan dan pelaporan mengenai perkawinan di bawah usia yang tidak sesuai. Hal ini dikarenakan Kecamatan Juntinyuat memiliki tingkat perkawinan bawah usia yang cukup tinggi, ditandai dengan banyaknya permohonan izin kawin (dispensasi) dan praktik perkawinan sirih (tidak terdaftar di PA). Seringkali, perkawinan seperti ini dilakukan karena alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah, atau karena menjadi kebiasaan masyarakat untuk menikahkan anak demi meringankan beban keluarga, yang berujung pada pernikahan anak di bawah umur dan mengancam pemenuhan hak dasar anak, seperti perlindungan dari kekerasan, hak sipil, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial.

Faktor Sumber Daya

Keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada penggunaan sumber daya yang ada. Keberadaan sumber daya ini juga berhubungan dengan latar belakang pelaksana kebijakan, di mana pendidikan pelaksana kebijakan batas usia perkawinan harus terhubung dengan pihak kesehatan seperti puskesmas atau bidan desa. Dalam program Pusat Informasi Konseling Remaja (Pik-R), remaja diarahkan untuk memahami dampak negatif dari perkawinan di bawah batas usia, dan peran orang tua pun sangat penting dalam hal ini.

Faktor Karakteristik Agen Pelaksana

Sifat-sifat yang dimiliki oleh pelaksana, seperti komitmen, integritas, dan sikap demokratis, sangat memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Jika pelaksana memiliki sikap positif, maka mereka akan mampu melaksanakan kebijakan sesuai

harapan pembuat kebijakan. Sebaliknya, jika pelaksana memiliki pandangan yang berbeda dengan pencetus kebijakan, pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi kurang efektif.

Faktor Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Faktor eksternal juga berkontribusi pada keberhasilan kebijakan publik; situasi sosial, ekonomi, dan politik yang tidak mendukung dapat membawa pada kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa masyarakat di Kecamatan Juntinyuat, yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan nelayan, memiliki kondisi ekonomi yang rendah. Banyak remaja yang lebih memilih bekerja daripada melanjutkan pendidikan dan terlibat dalam pergaulan bebas. Jika pendidikan di tingkat yang tinggi, angka perkawinan di bawah usia akan menurun, sebaliknya, jika pendidikan rendah, angka tersebut akan meningkat.

Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Mengimplementasikan Kebijakan Batas Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu

Hambatan – Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan perkawinan mengenai batas usia di kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu adalah salah satunya berkaitan dengan faktor ekonomi dan sosial. Hal ini disebabkan karena masih adanya perkawinan di bawah batas usia yang dilakukan dengan berbagai alasan, baik yang tercatat di Pengadilan Agama maupun yang tidak tercatat, seperti perkawinan sirih. Perkawinan yang terjadi di bawah batas usia biasanya melibatkan individu yang belum mencapai kedewasaan yang seharusnya, terutama dari segi kesehatan. Dalam kasus wanita, sering kali terjadi kasus kematian ibu dan anak saat melahirkan akibat ketidaksiapan kesehatan pada sang ibu. Perkawinan di bawah batas

usia ini sering dilakukan oleh remaja yang tidak mendapatkan bimbingan yang cukup, sehingga mereka terpapar pada lingkungan yang negatif. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan di daerah tersebut menyulitkan upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat dan menghambat kemajuan. Karena rendahnya kualitas pendidikan, individu cenderung kehilangan motivasi untuk belajar. Pendidikan dianggap sebagai proses formal yang harus dilalui tanpa adanya keinginan yang tulus untuk memperdalam ilmu pengetahuan, termasuk moral dan akhlak. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengharuskan orang tua dan anggota keluarga untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang kesehatan anak. Namun, peraturan-peraturan ini masih memberikan celah bagi pelaksanaan perkawinan di bawah batas usia, sehingga fenomena tersebut terus berlanjut di wilayah Kecamatan Juntinyuat.

Upaya – Upaya Yang Harus dilakukan Untuk Mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Batas Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu

Menurut Leo Agustino dalam karyanya yang berjudul dasar-dasar kebijakan publik (2016:128), "Pelaksanaan kebijakan memiliki tiga komponen. (1) adanya tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut. (2) adanya kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (3) adanya hasil dari kegiatan yang dilaksanakan. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses yang dinamis, di mana pelaksana kebijakan menjalankan aktivitas atau kegiatan, yang pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang sejalan dengan tujuan atau sasaran kebijakan tersebut. " Sama halnya dengan langkah-langkah yang harus diambil oleh

pelaksana kebijakan, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, sebagai berikut:

Sumber Daya

Kualitas Sumber Daya Pelaksana

Masih terdapat kekurangan dalam kemampuan atau kualitas sumber daya manusia. Langkah yang diambil dalam mengatasi kendala ini adalah dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pegawai, terutama yang terlibat langsung dalam kebijakan. Disamping itu, motivasi untuk pegawai juga berperan penting, sehingga baik pegawai maupun pelaksana kebijakan dapat meningkatkan kinerja mereka menjadi lebih baik.

Kuantitas Sumber Daya Pelaksana

Jumlah penyuluh dan petugas masih sangat minim, seharusnya setiap desa dibantu oleh beberapa anggota karang taruna atau pelaksana lapangan. Oleh karena itu, sebaiknya ada penambahan sumber daya manusia untuk pelaksana lapangan. Hal ini penting karena manusia merupakan sumber daya utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Koordinasi Antar Pihak Terkait

Koordinasi merupakan cara sekaligus syarat penting untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Oleh karena itu, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat menjalin komunikasi serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti kepala kantor kecamatan Juntinyuat, puskesmas, bidan desa, kepala desa, dan lembaga masyarakat.

Lingkungan Sosial

Keadaan lingkungan sekitar dapat memberikan dampak signifikan dalam proses pelaksanaan kebijakan publik, yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi, nilai-nilai politik yang ada, serta suasana hati masyarakat pada saat tertentu. Upaya yang sudah dilakukan adalah dengan terus-menerus memberikan sosialisasi dan

penyuluhan kepada masyarakat melalui berbagai program.

Meski begitu, hasil observasi yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa dalam usaha untuk mengimplementasikan kebijakan mengenai batas usia perkawinan, tidak hanya terletak pada agen pelaksana. Namun, upaya pencegahan perkawinan di bawah batas usia terutama di Kecamatan Juntinyuat juga dapat membantu mengurangi masalah tersebut. Akan tetapi, tidak serta merta bisa mencegah praktik perkawinan nikah di bawah batas usia karena dampak dari perubahan zaman dan interaksi di kalangan remaja. Seperti akses internet yang mudah dan gaya pacaran di kalangan anak muda yang tidak disertai pengetahuan tentang reproduksi serta dampak negatif dari pergaulan bebas. Karena penanganan yang belum tepat dari pihak terkait, penting untuk mengklasifikasikan sasaran penanganan kepada remaja, sehingga mereka dapat diarahkan pada hal-hal yang lebih positif dengan peningkatan kesadaran diri.

Keabsahan Data.

Berdasarkan observasi tentang pelaksanaan Kebijakan Batas Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, diketahui bahwa para pelaksana kebijakan yang menetapkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita telah berkoordinasi dengan berbagai pihak. Mereka bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait kebijakan tersebut melalui sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa warga yang belum memahami maksud dari kebijakan ini. (hasil observasi 12 Mei 2020 pada pukul 11:00 WIB)

Menurut wawancara peneliti dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Bapak Ainurrofiq, diperoleh informasi sebagai berikut: (hasil wawancara 12 Juni 2020) "Kebijakan

peningkatan batas usia minimal perkawinan merujuk pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan amandemen dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7, yang menyatakan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Hal ini ditujukan untuk menegaskan bahwa usia 19 tahun merupakan fase kedewasaan yang paling tepat, di mana individu mulai dianggap dewasa. " Selain itu, pegawai Kantor Kecamatan Juntinyuat, Bapak Sukma, menyampaikan bahwa: (hasil wawancara 12 Juni 2020) "Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan kedewasaan yang pada gilirannya dapat menghindarkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menekan angka perceraian di usia muda, melindungi hak-hak anak, serta menurunkan angka kematian ibu dan anak. " Seorang pegawai dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat juga mengungkapkan bahwa, "Dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut, kami selalu berkoordinasi dengan para tokoh masyarakat di setiap desa dalam Kecamatan Juntinyuat, serta dengan pihak kecamatan dan puskesmas melalui rapat koordinasi desa yang diadakan setiap bulan. Kendati pencapaian terhadap kebijakan batas usia perkawinan mengalami perkembangan yang cukup baik, pengurangan angka perkawinan di bawah batas usia masih berlangsung karena adanya pernikahan yang tetap terjadi di bawah usia yang ditetapkan dengan berbagai alasan mendesak dari pihak keluarga. Pihak kami selalu menolak permohonan tersebut, tetapi jika ada keputusan dari pengadilan agama, kami harus melanjutkan proses pernikahan. Selain itu, pegawai kecamatan Juntinyuat, Bapak Sukma, menambahkan, "Kebijakan ini belum berjalan sepenuhnya efektif, terbukti dari tingginya angka pernikahan di bawah batas usia minimal yang tercatat oleh lembaga, yang menyebabkan peningkatan pengajuan permohonan dispensasi serta tingginya angka

pernikahan yang tidak tercatat (nikah siri). "

Hasil wawancara dengan salah satu warga, yaitu ibu Khasana, menunjukkan bahwa "masyarakat sebenarnya merespons positif terhadap kebijakan yang menaikkan batas usia untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun. Namun, saya tidak mengetahui alasan mengapa batas usia ini ditingkatkan. Mungkin saja terkadang kita kurang mendapatkan informasi tentang sosialisasi mengenai kebijakan perkawinan, yang mencakup batas usia dan risiko yang mungkin muncul jika melakukan perkawinan di bawah batas yang ditentukan. Mungkin mereka yang ikut dalam pertemuan lebih paham, sementara yang tidak hadir hanya mendapatkan informasi yang sangat terbatas. " Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan batas usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat, karena adanya faktor lingkungan yang mendukung terjadinya perkawinan di bawah batas usia yang ditetapkan.

Analisis Data

Berdasarkan pembicaraan di atas dengan pegawai dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juntinyuat, yaitu Bapak Sukma, serta ibu Khasana sebagai salah satu anggota masyarakat, terungkap bahwa pelaksanaan kebijakan mengenai batas usia perkawinan di KUA Kecamatan Juntinyuat di Kabupaten Indramayu belum dijalankan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh pelaksana kebijakan yang belum maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Akibatnya, pengajuan permohonan dispensasi untuk menikah masih banyak dilakukan, meskipun upaya untuk menurunkan angka tersebut telah ada, tetapi penghilangan praktik perkawinan di bawah usia pernikahan masih sulit dilakukan. Bapak Sukma menambahkan bahwa ketidakmaksimalan kebijakan ini terbukti dari tingginya angka

perkawinan yang terjadi di bawah batas usia minimal yang tercatat di institusi, sehingga menyebabkan permohonan dispensasi untuk menikah terus meningkat, serta tingginya angka perkawinan yang tidak terdaftar resmi (nikah siri). Respons masyarakat terutama dari orang tua berpendidikan rendah dan remaja dengan pendidikan yang minim juga kurang mendukung kebijakan ini, ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman mengenai reproduksi dan dampak dari pergaulan bebas. Karena penanganan yang belum tepat dari pihak terkait, maka pengelolaan harus lebih fokus pada remaja dengan pendekatan yang lebih positif serta meningkatkan kesadaran diri mereka.

Implementasi Kebijakan Batas Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu

Pelaksanaan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Juntinyuat dalam menanggulangi kasus perkawinan di bawah batas usia masih terhambat oleh kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat mengenai sosialisasi kebijakan batas usia perkawinan. Hal ini menjadi salah satu penyebab kegagalan implementasi kebijakan, yang berpotensi meningkatkan angka perkawinan di bawah batas usia serta menimbulkan isu-isu lain. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menentukan Keberhasilan Implementasi Kebijakan Batas Usia Perkawinan dan Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menentukan Keberhasilan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat

Ukuran dan tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan dari kebijakan mengenai batas usia perkawinan di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu menunjukkan tingkat keberhasilan yang rendah. Hal ini terlihat

dari tetap gampangya pelaksanaan menikah di bawah batas usia yang dilakukan dengan sejumlah alasan tertentu. Penyebabnya adalah karakteristik sosial budaya masyarakat Kecamatan Juntinyuat yang menganggap biasa praktik perkawinan di bawah usia. Bahkan ditemukan beberapa alasan untuk menikah muda agar tidak membebani ekonomi keluarga, sehingga orang tua lebih memilih menikahkan anak mereka meski masih di bawah batas usia perkawinan.

Sumberdaya

Sumberdaya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan batas usia perkawinan di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Namun, sumberdaya yang tersedia masih tidak memadai dan tidak sesuai dengan ketentuan waktu dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, masalah finansial juga sangat minim dalam penerapan kebijakan ini.

Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana kebijakan batas usia perkawinan di kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu sebenarnya sudah memahami area yang perlu ditangani secara serius dengan memperketat prosedur pengajuan izin dispensasi kawin yang diajukan oleh Pengadilan Agama dan KUA. Proses ini memainkan peranan penting dalam mengurangi angka perkawinan di bawah batas usia di wilayah Juntinyuat; meskipun demikian, mereka masih sering memberikan izin dengan mudah. Banyak individu yang ingin menikah memberikan alasan mendesak, yang tercatat secara administrasi di KUA dan Pengadilan Agama. Selain itu, ada juga yang melangsungkan perkawinan di bawah batas usia secara tidak resmi, seperti nikah siri dengan alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah.

Sikap/kecenderungan para pelaksana

Pelaksana kebijakan batas usia perkawinan di kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu sering kali masih bekerja sama dengan pihak tertentu untuk mempercepat proses penerbitan buku nikah, meskipun pernikahan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak resmi. Namun, ketika pasangan tersebut memiliki anak hasil dari pernikahan siri, akan timbul komplikasi dalam pembuatan akte kelahiran untuk anak tersebut. Oleh karena itu, dilaksanakan sidang isbat di KUA untuk meregistrasi kembali nikah mereka agar status anak tersebut menjadi jelas.

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Hubungan antar organisasi formal dan nonformal kurang berjalan dengan baik karena partisipasi masyarakat, terutama orang tua, sangat minim, terutama yang berasal dari latar belakang pendidikan yang rendah. Selain itu, peran remaja berada di posisi yang kurang prioritas dalam struktur sosial, sehingga anak-anak muda lebih memilih menjelajahi dunia luar ketimbang berinteraksi dengan komunitas mereka. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pengawasan oleh orang tua dan masyarakat. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Kecamatan Juntinyuat belum mendukung pelaksanaan kebijakan mengenai batas usia perkawinan saat ini. Hal ini disebabkan oleh kualitas lingkungan manusia yang tidak optimal, terutama dalam hal ekonomi yang masih tergolong rendah. Kondisi ini menyebabkan banyak anak putus sekolah dan pendidikan yang minim, padahal saat di sekolah anak-anak mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Akibatnya, terjadi banyak pernikahan di bawah batas usia dengan alasan kehamilan di luar nikah yang mengakibatkan anak-anak tersebut harus menghentikan pendidikan mereka.

Hambatan-hambatan yang di temui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu

1. Keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan yang memerlukan dukungan besar dan penyuluh yang memiliki pengetahuan luas serta mampu memahami kondisi di lapangan. Peran orang tua yang memiliki pendidikan rendah juga membuat masyarakat kurang peduli terhadap kebijakan tersebut.
2. Kurangnya pemahaman di masyarakat tentang risiko yang besar jika melangsungkan perkawinan di bawah batas usia yang sudah diatur dalam kebijakan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan pada pasal 7.
3. Di lapangan, pelaksana kebijakan masih sering mendapati pernikahan yang berlangsung di bawah batas usia perkawinan.
4. Komunikasi yang kurang antara organisasi formal dan nonformal dalam melaksanakan kebijakan ini mengakibatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan batas usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu menjadi terbatas.
5. Situasi di lingkungan masyarakat seakan-akan mendukung praktik perkawinan di bawah batas usia yang sudah menjadi norma. Aspek ekonomi, sosial, dan politik seharusnya berperan dalam kebijakan pencegahan perkawinan di bawah batas usia, namun respon masyarakat terhadap kebijakan ini masih rendah, hanya sebagian yang memberikan tanggapan. Hal ini menyebabkan masih banyaknya kejadian perkawinan di bawah batas usia yang tercatat di KUA dan PA, baik melalui permohonan izin dispensasi maupun yang tidak terdaftar (nikah siri).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan batas usia perkawinan di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu belum berjalan secara optimal. Pergaulan bebas di kalangan remaja juga menjadi faktor penting dalam terjadinya perkawinan di bawah batas usia di daerah ini. Oleh karena itu, orang tua perlu lebih aktif dalam pengawasan, dan para pelaksana kebijakan sebaiknya mengadakan kegiatan organisasi untuk remaja agar dapat mengarahkan mereka ke hal-hal yang lebih positif. Melihat pernyataan di atas, semua enam faktor yang menentukan keberhasilan implementasi masih belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengaruh kebijakan batas usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu belum maksimal. Ada dua hal yang perlu diperhatikan: meningkatkan fungsi sosial keluarga dan pembangunan sosial melalui program yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakat secara keseluruhan, di samping mengurangi angka perkawinan di bawah batas usia. Pemerintah kabupaten sudah menyediakan program yaitu Pusat Informasi Konseling Remaja (Pik-R), namun pelaksanaannya kurang optimal. Maka, program tersebut perlu diaktifkan kembali untuk memberikan arahan yang lebih positif bagi remaja.

Upaya – Upaya Yang Harus dilakukan Untuk Mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Batas Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu

1. Meningkatkan kualitas serta jumlah pegawai dengan cara menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk mereka, terutama bagi staf yang berinteraksi langsung dengan masyarakat di lapangan.
2. Pegawai KUA di Kecamatan Juntinyuat perlu memperketat prosedur dalam pengajuan izin untuk mencegah perkawinan di bawah usia yang ditentukan, karena hasil yang didapatkan masih jauh dari harapan.

3. “Gerakan Stop Pernikahan Dini” di Kabupaten Indramayu, khususnya di Kecamatan Juntinyuat, bertujuan untuk mengurangi angka perkawinan di bawah batas usia yang telah ditetapkan. Namun, tidak adanya regulasi yang mendukung upaya penanganan ini berdampak pada efektivitas gerakan dalam mencegah perkawinan di bawah batas usia, yang hingga kini belum menunjukkan hasil positif yang signifikan.
4. Program “Pusat Informasi Konseling Remaja (Pik-R)” adalah inisiatif di Kabupaten Indramayu, terutama di Kecamatan Juntinyuat, yang dikelola oleh Kasi Kesos. Program ini melibatkan pemuda karangtaruna di setiap desa, tetapi hasil yang dicapai masih belum menggembirakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pelaksanaan kebijakan tentang batas usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu belum optimal, sebagaimana sesuai dengan analisis teoritis yang penulis gunakan. Ini terlihat dari kenyataan di mana masyarakat di Kecamatan Juntinyuat masih mudah melakukan perkawinan di bawah usia yang telah ditentukan, baik yang terdaftar secara resmi maupun yang tidak tercatat (kawin siri).
2. Beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan batas usia perkawinan di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, masih belum berjalan secara efektif. Seharusnya kebijakan ini dapat mengurangi pengajuan dispensasi perkawinan, tetapi sejumlah hambatan, termasuk masalah sosial dan ekonomi, membuat pelaksanaannya tidak maksimal, yang sesuai dengan tinjauan teori.

- Langkah-langkah yang perlu diambil untuk melaksanakan kebijakan batas usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut: Pembaruan dalam implementasi kebijakan batas usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu masih belum maksimal. Beberapa aspek yang belum berjalan sebagaimana mestinya belum sesuai dengan tinjauan teori.

Saran

Sudah seharusnya pelaksanaan kebijakan batas usia menikah dilakukan semaksimal mungkin agar mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, penulis mengusulkan agar implementasi kebijakan ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat harus lebih dioptimalkan. Para pelaksana kebijakan di tingkat kecamatan perlu menyesuaikan penerapan kebijakan batas usia menikah dengan kondisi yang ada di Kecamatan Juntinyuat. Untuk menjalankan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien, perlu adanya perencanaan yang matang terlebih dahulu. Selain itu, dalam pelaksanaan kebijakan batas usia perkawinan di Juntinyuat, dibutuhkan keterlibatan masyarakat untuk lebih memahami risiko yang mungkin dihadapi setelah menikah di bawah batas usia yang ditentukan, serta melibatkan organisasi non-formal yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat. Para pelaksana harus bersikap profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka agar hasil kebijakan sesuai dengan rencana. Selain itu, pelaksana juga perlu melakukan koordinasi dengan pihak lain agar kebijakan ini tepat sasaran. Diperlukan koordinasi antara kecamatan, kepala desa, bidan desa, dan pihak puskesmas dalam mencegah pernikahan di bawah batas usia agar pelaksanaan dapat berlangsung tanpa masalah dari masyarakat. Remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas, yang dapat

merugikan banyak orang dan diri mereka sendiri, diharapkan mencari hubungan yang lebih positif. Pihak pemerintah lokal harus lebih aktif dalam menyebarkan informasi mengenai bahaya dan risiko yang dihadapi jika terjadi pernikahan di bawah batas usia yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku :

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar kebijakan publik. (Edisi revisi)* Bandung : Alfabeta. (Anggota IKAPI)
- Indiahono dwiyanto. 2017. *Kebijakan public berbasis dynamic policy analysis (edisi 2 revisi)*. Yogyakarta :Gava Media
- Moleong,J. Lexy. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rodakarya.
- Mutiarin, D. dan Zaenudin, A (Ed). 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Purwanto, Erna Agus, PhD dan Dyah Ratu Susistyastuti, M.Si, 2012. *Implementasi kebijakan public : konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gawa Media
- Suaib Ridha Muhammad .2016. *Dari admnistrasi Negara, kebijakan publik, administrasi publik, pelayanan public, good governance hingga implementasi kebijakan*.
- Subarsono, M.Si., M.A. 2013. *Analisis Kebijakan publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suntoro, Irawan, M.S. dan Hariri Hasan, Ph.D. 2015 *Kebijkakan Publik)* . Yogyakarta : Graha Ilmu
- Winarno,Budi : 2014. *Kebijakan Public Era Globalisasi Teori, Proses, dan Studi Kasus Kompratif*. Yogyakarta

: CAPS (Center of Academic
Publishing service)

A. Peraturan Perundang-Undangan:

UU Nomor 16 tahun 2019 tentang
*perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974
tentang perkawinan*

Peraturan Bupati Indramayu Nomor 56
tahun 2016 tentang *Organisasi dan
Tata Kerja dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Indramayu.*

Lain-lain

[https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-
barat/pr-01333529/banyak-orang-
indramayu-ajukan-izin-menikah-muda-
dua-hal-jadi-penyebabnya/13/3/2020](https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01333529/banyak-orang-indramayu-ajukan-izin-menikah-muda-dua-hal-jadi-penyebabnya/13/3/2020) 10:32
PM

[http://www.pusatbiologi.com/2013/01/pros-
es-pertumbuhan-dan-perkembangan.html,](http://www.pusatbiologi.com/2013/01/proses-pertumbuhan-dan-perkembangan.html)
10 mei 2020 pukul 23.00 AM

[http://www.hkmperadilan.blogspot.com/20
12/01/pluralisme-batas-kedewasaan-
dalam.html,](http://www.hkmperadilan.blogspot.com/2012/01/pluralisme-batas-kedewasaan-dalam.html) 12 juni 2020 pukul 10:00 PM